



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/ 0143 /Huk-DISDIK/2025**

TENTANG

**PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengupayakan penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lainnya, terhadap 2 (dua) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengusulkan penegerian telah memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK.

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak Kanak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai percontohan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 17 APRIL 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. Kepala Bagian Hukum.
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/ 0143 /HUK-DISDIK/2025
TANGGAL : 17 April 2025
TENTANG : PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-
KANAK

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Lama	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Baru	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Alamat
1	2	3	4	5
1.	TK Pertiwi I Samuda	TK Negeri Pembina Samuda	30204949	Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
2.	TK Cempaka Putih	TK Negeri Pembina Cempaga	30205046	Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALIKINNOR